SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 3 1985 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: XII TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk peningkatan pendapatan asli Daerah perlu didukung dengan adanya usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Daerah;

b. Bahwa salah satu usaha untuk mendorong meningkatkan gairah kerja aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung antara lain dengan memberikan uang perangsang yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Peng-

urusan2

urusan Pertanggungan Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Meneri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. Unit Kerja : ialah Bagian-bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. Kas Daerah : ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingakt II Bandung.

6. A.P.B.D. 3

6. APBD : ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

7. Pajak Daerah : ialah suatu pungutan langsung pada masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

8. Retribusi Daerah : ialah Pungutan Daerah yang dipungut dari masyarakat yang telah menerima pelayanan jasa langsung dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

9. Uang Perangsang : ialah penghasilan tambahan yang diberikan pada Aparat pemungut Pendapatan Daerah sepanjang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

10. Aparatur Penunjang Lainnya : ialah Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang membantu perencanaan dan pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah.

B A B II
PENETAPAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Dari setiap realisasi penerimaan yang dikelola/disetorkan ke Kas Daerah oleh Unit Kerja yang melaksanakan pungutan Daerah atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disisihkan sebagian untuk Uang Perangsang.

Pasal 3

Uang Perangsang termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diperhitungkan sebesar 5% (lima prosen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Bendaharawan Penerima.

B A B III
PELAKSANAAN DAN PENGENAAN UANG PERANGSANG

Pasal 4

(1) Uang Perangsang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dan pembinaan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah serta aparatur penunjang lainnya.

2. Pengaturan 4

(2) Pengaturan penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Uang Perangsang harus dianggarkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan

Pasal 6

Alokasi Uang Perangsang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketetnuan yang telah di-keluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 1 Desember 1984.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua
Cap/ttd.
KAMALOEDDIN, SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.

H. SANI L ABDURRACHMAN.–

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Pebruari 1985 Nomor 188.342/SK. 192-HUK/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 20 Pebruari 1985, Nomor: 3 Tahun 1985 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003